

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat zaman saat ini mengakibatkan berbagai perubahan di berbagai sektor kehidupan, seperti peningkatan jumlah penduduk, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan sejumlah masalah dalam kehidupan masyarakat, dan perubahan dalam aspek-aspek sosial seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk berpartisipasi secara efisien dalam memajukan potensi individu yang terdidik dan terspesialisasi, serta berkarakter bangsa yang kuat. Kepribadian ini dapat dibentuk oleh individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, adat istiadat, dan agamanya. Dalam pembentukan karakter tersebut tidak terlepas juga dari lembaga pendidikan yang mempengaruhi individu. Sebuah institusi pendidikan yang berbasis agama Islam salah satunya ialah Pondok Pesantren.

Pondok pesantren, dalam sejarah perkembangannya, telah memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki tujuan untuk mendidik sumber daya manusia (SDM) agar menjadi ahli dalam bidang agama. Ini tercermin dalam metode pengajarannya yang berfokus pada mata pelajaran agama seperti Tauhid (keesaan Allah), Fiqh (hukum Islam), Tafsir (penafsiran Al-Quran), Hadits (tradisi Nabi), Nahwu (tata bahasa Arab), Bayan (kemampuan berbicara), Ushul Fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam), dan lainnya.¹ Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia. Setelah berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam modern, sekarang pesantren merangkul peran-peran pendidikan Islam: pendidikan yang menggunakan metode Barat dan

¹ Agus Pahrudin and Amiruddin Amiruddin, *Pergeseran Literatur Pondok Pesantren Salafiyah (Studi Pada Pesantren Roudlotussolihin Purwosari Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Dan Nurul Huda Pringsewu, Kabupaten Tanggamus)*, (Jakarta: Departemen Keagamaan RI, 2010), h. 11

sistem pendidikan nasional.² Pendidikan pada pesantren di setiap individu memperoleh suatu jenis pendidikan moral maupun spiritual yang bisa dijadikan prinsip dasar pada kehidupan masyarakat.

Pesantren, sebagai institusi pendidikan yang selalu mempertahankan perannya sebagai pusat penelitian dalam bidang ilmu-ilmu agama, memiliki misi utama untuk membentuk dan mengembangkan karakter seorang Muslim yang kuat. Karakter ini mencakup keyakinan yang teguh kepada Tuhan, etika yang luhur, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Keteguhan dalam karakter, penyebaran ajaran agama, dan kasih terhadap ilmu adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.³ Oleh karena itu pesantren masih memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Tantangan-tantangan yang di hadapi oleh pondok pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan semakin hari semakin besar, ini terjadi karena kemajuan teknologi dan pengetahuan yang terus meningkat sejalan dengan perubahan waktu.

Terlebih pada era globalisasi ini masyarakat terus-menerus berkembang, dalam prosesnya selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri. Terkadang dalam penyesuaian diri tersebut ada penyimpangan dari sebuah aturan serta norma yang terdapat di masyarakat maka berakibat semakin meningkatnya/meningginya angka kriminalitas. Salah satu yang marak pada saat ini ialah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), atau yang umum dikenal sebagai NARKOBA (Narkotika dan Obat Berbahaya), merupakan sebutan yang akrab bagi masyarakat. Zat-zat tersebut sangat berbahaya yang memiliki dampak bagi tubuh dan menjadi masalah terhadap baik manusia maupun dunia yang bisa menyebabkan rusaknya masa depan. Semakin lama semakin marak dalam penggunaan yang salah dari NAPZA. Hal ini sudah banyak ditemukan bahwa terdapat didaerah pedesaan juga, bukan hanya dikota besar saja. Penyebaran narkoba atau NAPZA ini tidak melihat

² Zamakhsari Dhofier, *Studia Islamika*, Indonesian Journal For Islamic Student, Vol. 1.No. 2 (1994), h. 48

³ Mujamil Qomar, *Pesantren Dan Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 4.

kalangan, sasaran pengaruhnya dapat melibatkan semua kelompok usia, bahkan lokasi seperti pondok pesantren pun bisa menjadi tempat di mana NAPZA ini beredar dan disalahgunakan.⁴

Penyalahgunaan adalah pola penggunaan yang tidak benar. Karena itu, tindakan ini harus dilarang, dicegah, dan dihentikan karena sifatnya yang melanggar norma, sering kali dilakukan secara rahasia atau ilegal. Dampaknya ditandai dengan intoksikasi (masuknya racun ke dalam tubuh), tidak bisa mengurangi bahkan menghentikan, terus berusaha mengendalikan, walaupun mulai kambuhnya sakit fisik.⁵ Oleh karenanya baik seluruh masyarakat maupun kita harus mencegah serta memberantas secara bersama-sama guna menghentikan peredaran dari narkoba. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) ialah Zat yang dapat memengaruhi kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan memiliki potensi menyebabkan ketergantungan, bisa berasal dari alam maupun non-alam, serta dapat dihasilkan melalui berbagai proses seperti sintesis atau semisintesis.⁶ Menurut undang-undang tersebut, terdapat bukti tentang dampak negatif dari penggunaan NAPZA terhadap tubuh, termasuk dampak fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Adapun pemerintah memberlakukan peraturan guna mengatur penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4, mengatur beberapa hal, yaitu, (1) Memastikan ketersediaan narkotika untuk keperluan kesehatan (2) Melakukan tindakan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan terhadap warga Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. (3) Melakukan upaya pemberantasan peredaran ilegal narkotika dan bahan prekursor narkotika. (4) Menyelenggarakan pengaturan terkait rehabilitasi medis

⁴ SINDONEWS BNN, *Sebut Pondok Pesantren Jadi Sasaran Peredaran Narkoba*. Diakses pada 3 Januari 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/556638/13/bnn-sebut-pondok-pesantren-jadi-sasaran-peredaran-narkoba-1633086629>.

⁵ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2019), h. 20.

⁶ Republik Indonesia, 'UU RI Tentang Narkotika', 1997. Diakses pada 5 Januari 2023, <https://www.bphn.go.id/data/documents/97uu022.pdf>

dan sosial bagi individu yang terjerat dalam penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba.⁷

Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA), atau substansi yang dapat memabukkan atau sejenisnya adalah tindakan yang sangat dilarang dalam prinsip-prinsip agama Islam. Salah satu ayat Al-Qur'an tentang larangan menggunakan NAPZA atau yang memabukkan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah : 90).⁸

Berdasarkan ayat 90 dari Surah Al-Maidah dalam Al-Quran, mengonsumsi minuman beralkohol, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib, dan menggunakan narkoba dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan menjadi perbuatan yang mendapat murka dari Allah SWT, yang dianggap sebagai perbuatan syaitan. Sebagai umat Islam yang beriman, tugas kita adalah menghindari tindakan-tindakan tersebut agar kita dapat meraih kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Kita harus selalu mengingat Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Dalam pandangan Islam NAPZA disebut dengan istilah hukum Mukhaddirat⁹. Keharamannya telah disepakati oleh para ulama serta Mereka mengacu pada hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab RA yang menyatakan, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal" (Hadis

⁷ UU RI Nomor 35, Diakses pada 5 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

⁸ Qur'an KEMENAG, Diakses pada 5 Januari 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>.

⁹ Mukhaddirat" Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Riwayat Muslim). Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) termasuk dalam klasifikasi definisi khamar, seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab RA.

Penyalahgunaan NAPZA dianggap sebagai isu nasional yang sangat serius oleh pemerintah karena dapat merusak moral dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan upaya rehabilitasi dan penanganan terhadap penyalahgunaan NAPZA. Ketika seseorang terus-menerus menyalahgunakan NAPZA, mereka dapat mengalami ketergantungan baik dari segi fisik maupun psikologis pada zat-zat tersebut.¹⁰ Maka dari itu harus diadakannya upaya pencegahan, salah satu dari upaya tersebut bisa melalui jalur pendidikan.

Dalam Survei Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Terlihat bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2021, terdapat peningkatan dalam angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam kasus penggunaan selama satu tahun pada tahun 2019 sebesar 1,80% menjadi 1,95% di tahun 2021. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang diperkirakan sebesar 3.419.188 jiwa di tahun 2019 menjadi 3.662.646 jiwa pada tahun 2021 dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia usia 15-64 Tahun adalah 187.513.456 pada tahun 2021.¹¹ Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 0,15% atau sebanyak 243.458 orang dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif. Pada tahun 2022 sendiri terdapat 53.405 total kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Pusat penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika

¹⁰ PN KARANGANYAR. *PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*. Diakses pada 5 Januari 2023 <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

¹¹ Badan Narkotika Nasional Pusat Penelitian, Data, *Indonesia Drugs Report, Paper Knowledge*, Diakses 29 Desember 2022, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>.

Nasional.¹² Hasil survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan data kasus tindak pidana narkoba untuk wilayah Banten sendiri tercatat pada data terakhir mencapai 701 orang pada tahun 2021.¹³

Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA yang semakin masif di kalangan remaja atau pelajar sudah menjadi perbincangan umum. Tapi ternyata, obat-obatan atau zat terlarang ini sudah masuk atau telah beredar di pondok pesantren. Sebuah laporan yang disebutkan dalam kabar harian online Merdeka.com terdapat santri yang selalu berdzikir ternyata menggunakan pil ekstasi yang termasuk dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) ditemukan oleh Budi Waseso yang pada saat itu sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang sedang berkunjung ke daerah Jawa.¹⁴ Pada bulan september tahun 2022 tertangkapnya seorang pemuda asal kecamatan Walantaka, Kota Serang yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Petugas yang berbekal dari laporan masyarakat yang diduga adanya transaksi gelap narkoba.¹⁵

Pada saat usia remaja memang merupakan sebuah sasaran dalam hal penyebaran serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Dikarenakan pada periode ini, remaja sedang dalam tahap pencarian dan pengembangan identitas diri mereka. Pada saat ini juga muncul rasa keingintahuan serta penasaran yang besar dan mencoba berbagai hal baru walaupun itu beresiko tinggi. Oleh karena itu, bisa saja seiring berjalannya waktu akan bertambah besar dan luas dalam pencedar dan pengguna penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja.¹⁶

¹² Badan Narkotika Nasional Pusat Penelitian, Data, *Indonesia...*, h. 27.

¹³ Badan Narkotika Nasional Pusat Penelitian, Data, *Indonesia...*, h. 76.

¹⁴ Merdeka.com, *Ada Santri Pakai Ekstasi, Budi Waseso Sikat Narkoba Di Pesantren*. Diakses 5 Januari 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-santri-pakai-ekstasi-budi-waseso-sikat-narkoba-di-pesantren.html>

¹⁵ BANTENNEWS, *Miliki Sabu, Pemuda Walantaka Dicidaduk Polisi _ BantenNews*. Diakses 5 Januari 2023, <https://www.bantennews.co.id/miliki-sabu-pemuda-walantaka-dicidaduk-polisi/>

¹⁶ Sri Yuni Murtiwiidayanti, *Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Teenagers Attitude and Concern in Overcoming Drugs Abuse*, (Jurnal PKS 17 No. 1), 2018.

Rasanya seringkali kita mendengar banyak kasus tentang NAPZA dan tidak jarang terdengar dari kalangan remaja atau pelajar. Masa remaja dianggap sebagai periode kritis dalam kehidupan seseorang karena akan berdampak pada perilaku dan pandangan mereka. Umumnya, remaja terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA bukan hanya karena pengaruh teman, tetapi juga karena kurangnya pemahaman tentang bahayanya narkoba, baik dari perspektif agama maupun hukum, serta dampak negatifnya terhadap kesehatan.¹⁷ Terkadang, dorongan untuk mencoba NAPZA menjadi motivasi utama bagi seseorang yang pertama kali menggunakannya, dan jika keinginan tersebut tidak segera dihentikan, bisa berpotensi membuatnya menjadi pecandu. Fenomena ini sejalan dengan permintaan yang terus meningkat terhadap obat-obatan terlarang tersebut, yang seolah-olah tidak pernah berkurang, sehingga semakin banyak individu yang terjatuh dalam penyalahgunaan NAPZA dengan berbagai alasan.¹⁸

Untuk penyelesaian masalah dalam penyalahgunaan NAPZA ini berkaitan dengan suatu program dari Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah salah satu yang merupakan program utama yang diprakarsai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menggandeng semua pihak (*stakeholder*) untuk berpartisipasi aktif dalam peran sebagai penggiat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.¹⁹

Sebagai tindakan pencegahan atau preventif, pemberian penyuluhan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) sebenarnya bisa

¹⁷ Arif Widodo, Prodi Keperawatan -Fakultas, and Ilmu Kesehatan, 'Peningkatan Keterampilan Pencegahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Desa Gonilan Sukoharjo', *Warta*, Vol. 12.1 (2009), 15–24.

¹⁸ Drs. Agus Irianto, *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2022. h. 6 Diakses pada 10 Maret 2023 <<http://www.jurnal.stan.ac.id/JL/article/557>>.

¹⁹ Noldy Ratta Dkk, *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan, Nad: Bnn*, h. 67.

dilakukan di rumah, institusi pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh penyuluhan adalah dengan memberikan layanan informasi. Layanan informasi ini memiliki tujuan untuk membantu individu dalam menerima dan memahami berbagai informasi mengenai aspek-aspek seperti diri sendiri, interaksi sosial, pembelajaran, karir, dan pendidikan lanjutan.²⁰ Pemberian layanan tersebut ditujukan guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman terkait akibat dari penyalahgunaan NAPZA. Dalam hal ini peneliti melakukan pemberian informasi terkait tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan.

Pondok Pesantren Darussalam Pipitan adalah salah satu institusi pendidikan yang terletak didaerah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Pondok Pesantren ini memiliki pendidikan formal yaitu tingkat SLTP atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SLTA atau Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbasis Islam Terpadu (IT). Dan Pendidikan non formal pelaksanaan program Pondok Pesantren.

Peneliti mengambil di wilayah tersebut dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan di Desa Pipitan Kecamatan Walantaka, Kota Serang telah banyak ditemukan kasus-kasus terkait menggunakan narkoba atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Baik itu pengguna atau bahkan sampai ke pengedar obat terlarang tersebut. Peneliti melakukan wawancara pada salah seorang ustadz/guru di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan pada tanggal 4 Januari 2023, adapun hasil wawancara bahwa selama ini belum pernah dilakukannya layanan informasi terkait Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).²¹ Oleh sebab itu, untuk melakukan pencegahan karena semakin meningkatnya dalam penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja dibutuhkan suatu kegiatan/layanan yang tepat sehingga dapat

²⁰ Martin Handoko dan Theo Riyanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2010), h. 107.

²¹ R, Guru/Ustadz di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan, Walantaka, Kota Serang, Diwawancarai oleh peneliti di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan, 4 Januari 2023

berkurangnya dalam penyalahgunaan dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang kesadaran bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) pada para santri sebagai bagian dari upaya pencegahan dengan judul: **“Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Pada Santri (Studi di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Semakin luas dan meningkatnya peredaran penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
2. Kurangnya pengetahuan terkait Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
3. Belum pernah diberikan layanan bimbingan dan konseling terkait informasi tentang penyalahgunaan NAPZA pada santri di pondok pesantren Darussalam Pipitan

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengurangi permasalahan agar tidak terjadi kebingungan dan agar pembahasan tidak menjadi terlalu luas. Maka batasan masalahnya sebagai berikut:

- a) Layanan informasi terkait Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam mengatasi upaya penyelesaian masalah dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang bisa mengakibatkan rusaknya masa depan bangsa Indonesia. Dengan menerapkan metode ceramah, interaksi tanya jawab, serta diskusi.
- b) Kesadaran bahaya akan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) pun dibatasi pada santri di Pondok Pesantren Darussalam Pipitan agar para santri mampu secara sadar menolak akan

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) dari lingkungan-lingkungan sekitarnya yang membahayakan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan konteks latar belakang dan analisis masalah yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Terdapat Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Pada Santri?”

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Pada Santri.

E. Manfaat Penelitian

a) Bagi Santri

1. Guna memberikan pengetahuan kepada santri tentang dampak buruk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
2. Diharapkan santri dapat memahami akibat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
3. Santri dapat mengambil manfaat dari layanan informasi yang telah diberikan sehingga dapat menjauhi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)

b) Bagi Peneliti

1. Mendapat ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu kesehatan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA)
2. Dapat memberikan data tentang pengetahuan serta perilaku santri terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) bagi kesehatan

F. Definisi Operasional

1. Layanan Informasi

Menurut Prayitno dalam bukunya menjelaskan bahwa Layanan informasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan individu akan informasi yang diperlukan oleh mereka. Dalam jenis layanan ini, berbagai informasi akan diberikan kepada peserta atau klien. Informasi tersebut kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk tujuan kehidupan dan perkembangan individu. Layanan informasi ini disediakan oleh seorang konselor dan diikuti oleh satu atau lebih peserta.²²

Adapun teknik dalam layanan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:²³

- | | |
|---|------------------|
| a). Ceramah, interaksi tanya jawab, serta diskusi | c). Acara khusus |
| b). Melalui media | d). Narasumber |

2. Kesadaran

Kesadaran adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan dan dirinya sendiri melalui panca indera, sambil membatasi dirinya dari pengaruh lingkungan dan diri sendiri.²⁴ Kesadaran adalah kemampuan pengetahuan atau pemikiran yang mengendalikan pikiran. Ini adalah aspek yang memungkinkan jiwa untuk membuat pilihan antara yang benar atau yang salah, yang indah atau yang tidak, dan sebagainya.

²² Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil (Layanan Dan Kegiatan Pendukung)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 66

²³ Prayitno. *Konseling....* h. 73

²⁴ Iyus Yoseph dan Titin Sutini, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). h. 92

Adapun aspek-aspek kesadaran yang dikembangkan oleh Winkel adalah sebagai berikut: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), serta perilaku dan tindakan (konatif).²⁵

3. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, terdapat istilah lain menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ialah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.²⁶ Adapun jenis-jenis dari NAPZA sendiri ialah:

- a) Narkotika, yang termasuk kedalam jenis ini adalah opium, cocain, Ganja, Heroin, dan sebagainya.
- b) Psikotropika, yang termasuk kedalam jenis ini adalah extasi, shabu-shabu, dan sebagainya.
- c) Zat Adiktif, yang termasuk kedalam jenis ini adalah minuman beralkohol, nikotin, kafein, dan sebagainya.

4. Santri

Santri adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan individu yang sedang mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan di sebuah pondok pesantren. Kegiatan yang umumnya dilakukan oleh santri mencakup pengajian dan studi agama, terutama dengan mempelajari Al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab referensi lainnya. Menurut para pakar, santri adalah seseorang yang berkomitmen untuk mendalami ilmu agama Islam dalam periode waktu tertentu dengan tinggal di pondok pesantren. Santri adalah individu yang dengan sungguh-sungguh mengejar pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam di lingkungan pondok pesantren.²⁷

²⁵ W.S Winkel SJ., *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Grasindo, 1996). h. 242

²⁶ Fahmi Sasmita, *Narkoba, Naza, Dan Napza* (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), h. 3

²⁷ Achmad Dudin, *Study Of Foreign Santri at The Ar-Raudlatul Hasanah Pesantren Medan, Dialog*, 41.2 (2020), 181–98.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian relevan ini akan dijelaskan secara ringkas guna mendukung materi yang digunakan penelitian ini. Dalam berbagai penelitian terkadang ada yang berkaitan dengan tema penelitian walaupun arah dan tujuan berbeda. Dalam konteks ini, peneliti telah mengidentifikasi beberapa aspek terkait layanan informasi dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Berta Malosi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi Menggunakan Media Video Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Bahaya Napza Pada Peserta Didik Kelas X Smk Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019” pada tahun 2019.²⁸ Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Berta adalah untuk menilai efektivitas penggunaan media video dalam memberikan informasi tentang bahaya Napza kepada siswa. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen yang melibatkan satu kelompok subjek dan mengukur tingkat pengetahuan mereka melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya adalah Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa pengetahuan peserta didik tentang bahaya Napza meningkat setelah mereka menerima layanan informasi melalui media video. Hasil *Gain Score* mencerminkan perubahan peningkatan pengetahuan peserta didik dari *PreTest* kemudian *Post Test* dilihat nilai *Gain Score* peserta didik. Persamaan dari penelitian saya dengan penelitian Berta Malosi adalah layanan informasi yang mengangkat tema terkait bahaya NAPZA. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dimana penelitian Berta yaitu guna mengetahui apakah media video tentang NAPZA dapat efektif

²⁸ B Malosi, *Efektivitas Layanan Informasi Menggunakan Media Video Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Bahaya Napza Pada Peserta Didik Kelas X Smk Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

terhadap pengetahuan peserta didik dalam bahaya penyalahgunaan NAPZA sedangkan penelitian saya untuk melihat apakah terdapat Pengaruh Layanan Informasi Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaan Pada Santri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Crissindi MF, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian dengan judul “Pengaruh Penyuluhan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaannya pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung” pada tahun 2022.²⁹ Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Crissindi adalah (1) untuk menganalisis pengaruh penyuluhan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kesadaran bahaya penyalahgunaannya pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung, (2) mendeskripsikan tingkat kesadaran bahaya Penyalahgunaan pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung sesudah mengikuti penyuluhan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survei. Hasilnya adalah (1) penyuluhan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran bahaya penyalahgunaannya pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung, (2) tingkat kesadaran bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) responden dengan kategori rendah memiliki presentase 35,9%
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Parepare. Penelitian dengan judul “Pengaruh Menonton Film Narkoba Membunuhmu

²⁹ Crissindi, *Pengaruh Penyuluhan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaannya Pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Terhadap Kesadaran Bahaya Narkoba Pada Remaja” pada tahun 2020.³⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh antara sebelum dan sesudah menonton film berjudul "Narkoba Membunuhmu" terhadap kesadaran akan bahaya narkoba pada remaja. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan jenis penelitian asosiatif. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa semakin lama remaja menonton film tentang narkoba, semakin tinggi tingkat kesadaran mereka tentang bahaya narkoba. Sebaliknya, semakin pendek durasi menonton film, maka kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba cenderung rendah, atau film yang mereka tonton tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran mereka akan bahaya narkoba. Persamaanya terletak pada variabel (Y) yaitu kesadaran. Sedangkan perbedaannya dimana penelitian Sumarni variabel (X) yaitu menonton film sedangkan penelitian saya adalah layanan informasi.

³⁰ Sumarni, *Pengaruh Menonton Film Narkoba Membunuhmu Terhadap Kesadaran Bahaya Narkoba Pada Remaja*, IAIN Parepare, 2020.